



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 86 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 500/387/TAHUN 2017 TENTANG TIM PENYELENGGARAAN POS
KOORDINASI TERPADU LEBARAN, NATAL, DAN TAHUN BARU

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pos Koordinasi Terpadu guna menjaga stabilitas persediaan dan harga kebutuhan pokok masyarakat serta barang penting lainnya dan penyelenggaraan pengaturan angkutan, komunikasi dan informasi, keamanan dan ketertiban serta bidang pariwisata dalam pelaksanaan Lebaran, Natal dan Tahun Baru di wilayah Kabupaten Banyumas, telah ditetapkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 500/387/Tahun 2017 tentang Tim Penyelenggaraan Pos Koordinasi Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 500/140/Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Banyumas Nomor 500/387/Tahun 2017 tentang Tim Penyelenggaraan Pos Koordinasi Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur Jabatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan perubahan nomenklatur pada Instansi Vertikal, keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Banyumas Nomor 500/387/Tahun 2017 Tentang Tim Penyelenggaraan Pos Koordinasi Terpadu Lebaran, Natal, dan Tahun Baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu;

2. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 500/387/Tahun 2017 Tentang Tim Penyelenggaraan Pos Koordinasi Terpadu Lebaran, Natal, dan Tahun Baru sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 500/140/Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Banyumas Nomor 500/387/Tahun 2017 tentang Tim Penyelenggaraan Pos Koordinasi Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 500/387/TAHUN 2017 TENTANG TIM PENYELENGGARAAN POS KOORDINASI TERPADU LEBARAN, NATAL, DAN TAHUN BARU.

Pasal I

Keputusan Bupati Nomor 500/387/Tahun 2017 Tentang Tim Penyelenggaraan Pos Koordinasi Terpadu Lebaran, Natal, dan Tahun Baru sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 500/140/Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Banyumas Nomor 500/387/Tahun 2017 tentang Tim Penyelenggaraan Pos Koordinasi Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

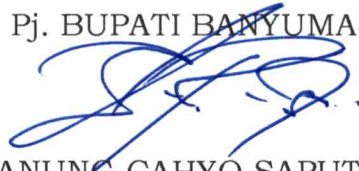
Pasal II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No	JABATAN	PARAF
1.	Pj-Sekda	
2.	Arelubang	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kabag Perencanaan & SDA	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 23 FEB 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 86 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS KEPUTUSAN BUPATI
BANYUMAS NOMOR
500/387/2017 TENTANG TIM
PENYELENGGARAAN POS
KOORDINASI TERPADU
LEBARAN, NATAL DAN TAHUN
BARU

SUSUNAN TIM PENYELENGGARAAN POS KOORDINASI TERPADU
LEBARAN, NATAL DAN TAHUN BARU
KABUPATEN BANYUMAS

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bupati Banyumas	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Pengarah	
3.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
4.	Komandan Komando Distrik Militer 0701 Banyumas	Pengarah	
5.	Kepala Kepolisian Resor Kota Banyumas	Pengarah	
6.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
7.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
8.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris I	
9.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris II	
BIDANG MONITORING DAN EVALUASI PERSEDIAAN DAN HARGA KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT SERTA BATANG PENTING LAINNYA			
10.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Ketua	
11.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Kepala Dinas Perikanan dan Pternakan Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	
14.	Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kota Banyumas	Anggota	

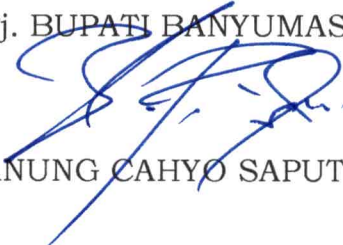
(1)	(2)	(3)	(4)
15.	Pimpinan Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto	Anggota	
16.	Pimpinan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG) Kantor Cabang Banyumas	Anggota	
17.	Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Banyumas	Anggota	
18.	Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Banyumas	Anggota	
BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN			
19.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Ketua	
20.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota	
21.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
22.	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Anggota	
23.	Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banyumas	Anggota	
24.	Perwira Seksi Penegakan Hukum dan Pengawasan Detasemen Polisi Militer IV/ I Purwokerto	Anggota	
25.	Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citandui di Purwokerto	Anggota	
26.	Kepal Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Provinsi Jawa Tengah Wilayah Cilacap	Anggota	
27.	Kepala Unit Pelayanan Publik Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah di Purwokerto	Anggota	
28.	Pimpinan Pejabat Pembuat Komitmen Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Cilacap Utara	Anggota	
29.	Kepala Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia (PT. KAI) Daerah Operasi V Purwokerto	Anggota	
30.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
31.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
32.	Kepala Perusahaan Umum Djawatan Angkoetan Motor Republik Indonesia (Perum DAMRI) Purwokerto	Anggota	
33.	Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Cabang Purwokerto	Anggota	
34.	Pimpinan Perseroan Terbatas Asuransi Jasa Raharja Purwokerto	Anggota	
35.	Kepala Stasiun Kereta Api Purwokerto	Anggota	
36.	Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Bulupitu Purwokerto	Anggota	
37.	Ketua Dewan Perwakilan Cabang Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA) Kabupaten Banyumas	Anggota	
38.	Ketua Koperasi Banyumas Taksi (KOBATA)	Anggota	
39.	Ketua Koperasi Angkutan Pedesaan (KOPERADES) Kabupaten Banyumas	Anggota	
40.	Ketua Koperasi Angkutan Perkotaan (KOPATA) Purwokerto	Anggota	
41.	Ketua Koperasi Prima Karya Taxi (KOPRIMKA) Purwokerto	Anggota	
42.	Ketua Satriamas Taksi Purwokerto	Anggota	
43.	Ketua Palang Merah Indonesia Cabang Banyumas	Anggota	
44.	Ketua Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Purwokerto	Anggota	
45.	Ketua Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Banyumas	Anggota	
46.	Ketua Sentra Komunikasi Mitra Polri Banyumas	Anggota	
BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN			
47.	Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Kota Banyumas	Ketua	
48.	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
49.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
50.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas	Anggota	
51.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
52.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kabupaten Banyumas	Anggota	
53.	Perwira Seksi Operasional Komando Distrik Militer 0701 Banyumas	Anggota	
54.	Kepala Sub Bagian Pengendalian Operasional Kepolisian Resor Kota Banyumas	Anggota	
55.	Perwira Seksi Penegakan Hukum dan Pengawasan Detasemen Polisi Militer IV/ I Purwokerto	Anggota	
56.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	
57.	Camat dalam wilayah Kabupaten Banyumas	Anggota	
58.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Anggota	
59.	Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Banyumas	Anggota	
BIDANG PARIWISATA			
60.	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Ketua	
61.	Kepala Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Kota Banyumas	Anggota	
62.	Administratur Perhutani KPH Banyumas Timur	Anggota	
63.	Administratur Perhutani KPH Banyumas Barat	Anggota	
64.	Musyawarah Pimpinan Kecamatan Baturaden	Anggota	
65.	Musyawarah Pimpinan Kecamatan Purwokerto Timur	Anggota	
66.	Musyawarah Pimpinan Kecamatan Purwokerto Selatan	Anggota	
67.	Musyawarah Pimpinan Kecamatan Purwokerto Barat	Anggota	
68.	Musyawarah Pimpinan Kecamatan Rawalo	Anggota	
69.	Musyawarah Pimpinan Kecamatan Cilongok	Anggota	
70.	Musyawarah Pimpinan Kecamatan Kalibagor	Anggota	
71.	Pimpinan Perseroan Terbatas Palawi Kabupaten Banyumas	Anggota	
72.	Ketua Paguyuban Masyarakat Pariwisata Serayu	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
73.	Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Banyumas	Anggota	
74.	2 (dua) orang Analis Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Herni Setiyowati, S.E. 2. Irma Zahidah, S.E.
74.	2 (dua) orang Pegawai Kontrak pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Niken Aprilani 2. Andri Suciyanto

NO	JABATAN	PARAF
1.	Pj. Sekda	
2.	Asekbang	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kabag Perekonomian & SDA	

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO